



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Xxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Padangsidempuan, 18-12-1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan:

Xxxxxxxxxxx, Tempat /Tanggal Lahir: Sungai Panah, 11-12-1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon pada tanggal 20 September 2018 yang mengajukan permohonan izin talak, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 218/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 20 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, 22 Nopember 1990 M bertepatan 02 Rabiul awal 1411 H pukul 20.00 Wib , Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 397 /KUA.02.20.02/PW.01 /12 / 2017, tertanggal 14 Desember 2017;

2. Bahwa pada waktu akad Nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad Nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidimpuan Utara selama 2 tahun, kemudian pindah ke Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara selama 6 tahun, dan selanjutnya pindah ke Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Ayie (Pr), Umur 27 tahun, saat ini bersama Pemohon;
 - 4.2. Yogi (Lk), Umur 22 tahun, saat ini bersama Pemohon;
 - 4.3. Rifaldo (Lk) umur 7 tahun, saat ini bersama Pemohon.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun damai, akan tetapi pada tahun 2012 pada saat Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Sitombol mulai ada permasalahan keuangan sehingga mengakibatkan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa sekitar tahun 2013 setelah Pemohon tinggal bersama di Kelurahan Sidangkal, terjadilah puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Pasalnya Termohon terlalu boros dan kurang hemat dalam menggunakan biaya hidup. Sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon dan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak lagi satu rumah;
7. Bahwa sejak satu tahun Pemohon dengan Termohon tidak lagi satu rumah berkisar tahun 2014, Termohon kabarnya pindah ke rumah orang

Hal. 2 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Termohon di Kelurahan Tobat dan anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Pemohon;

8. Bahwa masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon namun tidak ada titik temunya lagi; Sehingga disepakati lebih baik berpisah daripada hidup bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun dan damai bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang dan oleh sebab itu pula Pemohon mengajukan Permohonan cerai berdasarkan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dengan demikian,Permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq.Majelis hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini,dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut

Hal. 3 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk



dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 20 September 2018, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Potokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 397/KUA.02.20.02/PW.01/12/2017 tanggal 14 Desember 2018 atas Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 422/I/1990 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling Pos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, tanggal 22 Nopember 1990. (P.1);

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxx, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Kantin, kecamatan Padangsidempuan Utara,

Hal. 4 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk



Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 20 Tahun yang lalu dan telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Komplek DPRD Kota Padangsidimpuan, Kelurahan Sihitang, Kota Padangsidimpuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 6 (enam) tahun terakhir sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon terjadi perkecokan adalah karena Termohon tidak patuh pada Pemohon serta Termohon sering boros dalam mengelola keuangan keluarga;
 - Bahwa akibat perkecokan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon sudah pisah sudah 4 (empat) tahun lamanya dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sampai sekarang;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, tapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxx, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kelurahan Wek. II, kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 20 Tahun yang lalu dan telah mempunyai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Komplek DPRD Kota Padangsidimpuan Kelurahan Sihitang, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 6 (enam) tahun terakhir sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon terjadi perkecokan adalah karena Termohon tidak patuh pada Pemohon serta Termohon sering boros dalam mengelola keuangan keluarga;
- Bahwa akibat perkecokan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon sudah pisah sudah 4 (empat) tahun lamanya dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk



Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pemohon datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti (P.1) berupa Fotocopi Duplikat Kutipan Nikah Nomor 397/KUA.02.20.02/PW.10/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 atas Buku Akta Nikah nomor 422/I/1990 tanggal 22 Nopember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dengan Termohon berkwalitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk



Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarah dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa, sesuai pasal 149 R.Bg, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi 2 kali berturut-turut namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap perkara a quo diperiksa dan diputus dengan tanpa hadir Termohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi disebabkan telah terjadi percekocokan dan peetengkar terus menerus sejak tahun 2012 dan sudah pisah sudah lebih 4 tahun karena Pemohon meninggalkan Termohon, dan semenjak Pemohon pergi, Pemohon tidak pernah kembali lagi sampai hidup bersama dan selama pisah Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon lahir dan batin;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. (saudara kandung Pemohon), 2. (anak kandung Pemohon), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, telah dicocokkan dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk



aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon tidak membantah sebagai isteri sah Pemohon, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Nopember 1990, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama (saudara kandung Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah sudah lebih 4 tahun lamanya disebabkan karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak jauh sebelum pisah dan selama pisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama serta selama itu pula Pemohon tidak lagi menefkahi Termohon lahir batin, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama (anak kandung Pemohon) pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi mengetahui sendiri dan melihat sendiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan Telah pisah rumah sudah lebih 4 tahun lamanya karena Telah terjadi perselisihan, percekckan dan pertengkaran terus menerus sejak jauh sebelum pisah dan selama pisah Pemohon dengan Termohon tidah pernah lagi hidup bersama sampai sekarang, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Hal. 9 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dari Pemohon aqou, ternyata bukti-bukti Pemohon telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Pemohon untuk Pengadilan agar mewmberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah melalaui prosudur sebagaimana mestinya sesuai petunjuk pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jjs Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “ Bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur an surah Arrum ayat 21 yang artinya “Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindar

Hal. 10 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk



dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny “ menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama 27 tahun 9 bulan dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 22 Nopember 1990 dan telah pisah sudah lebih 4 (empat) tahun secara berturut-turut, disebabkan karena terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon/ pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, tetapi gagal;
- Pemohon dan Termohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus jauh sebelum pisah dan kedualah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang

Hal. 11 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk



sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) untuk agar diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara Cerai Talak termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan 28 Muharram 1440

Hal. 12 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk



Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag., dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

Dto

Hakim Anggota,

Dto

Binar Ritonga, S.Ag

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Dto

Yulita Fifprawati, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
2. Proses	Rp	50.000,00.-
3. Panggilan	Rp	225.000,00.-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp	316.000,00.-
(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal. Pts. 218/Pdt.G/18/PA.Pspk